

**HAMIL DILUAR NIKAH SEBAGAI ALASAN DISPENSASI KAWIN DI
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU SOLOK
(Studi Penetapan Perkara Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.KBr)**

*Abd. Rahmad dan Monica Oktavia, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
abdrahmad@gmail.com*

Abstract

According to Article 7 Paragraph (2) of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, it is stated that: "In the event of a deviation from the age provisions as intended in Paragraph (1), the parents of the man and /or the woman's parents can ask the Court for dispensation for very urgent reasons accompanied by sufficient supporting evidence. The formulation of the research problem is 1) How do judges consider pregnancy out of wedlock as a reason for marriage dispensation at the Koto Baru Solok Religious Court in the Determination of Case Number 119/Pdt.P/2020/PA.KBr? 2) What is the legal analysis of pregnancy out of wedlock as a reason for marriage dispensation at the Koto Baru Solok Religious Court in Case Determination Number 119/Pdt.P/2020/PA.KBr? The problem approach is normative juridical and the data type is secondary data. Data collection techniques were obtained through library research. Data processing was editing and coding. Qualitative data analysis. Research result; Firstly, the Judge's considerations are classified into two, namely legal considerations that when the Judge gives a decision it must be in accordance with the legal arguments and evidence submitted, namely the applicant is 8 months pregnant, the applicant is still at school and there is a rejection at the Office of Religious Affairs regarding marriage. . Considering social justice, marriage is considered an alternative solution. The legal analysis of pregnancy out of wedlock as a reason for marriage dispensation at the Koto Baru Solok Religious Court is that the court agrees more with Imam Hanafi's opinion, namely "Women who have become pregnant because of adultery do not get iddah and are even allowed to marry them, but they are not allowed to have sexual relations. until giving birth." Once the child is born, the child only has a lineage relationship with his mother and his mother's family in accordance with Article 100 of the Compilation of Islamic Law. The advice is that it is hoped that children, teenagers and parents will be more careful and supervise their relationships so that they do not fall into promiscuity and it is hoped that law enforcers will continue to produce good decisions and determinations.

Keywords- marriage dispensation, religious court

A. Pendahuluan

Kebutuhan akan perkawinan merupakan esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, sebenarnya sebuah perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu

hubungan keperdataan tetapi disisi lain perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.¹

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam, sebab hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk Allah SWT.² Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa: “Sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh agama dan kepercayaan itu setiap orang yang melakukan perkawinan.³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam serta Hukum Acara Perdata menerangkan bahwa perkawinan itu tidak hanya ditentukan dari aspek formal saja, namun ditinjau dari segi agama dan sosial, selain itu aspek formal akan membahas mengenai administrasi, yakni dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).⁴

Fenomena hamil diluar nikah untuk saat ini tidak dapat dipungkiri diakibatkan oleh pergeseran sosial dan kebiasaan pacaran masyarakat yang semakin terbuka. Para remaja menganggap pentingnya sebuah pacaran, bahkan tidak hanya untuk mengenal pribadi pasangannya namun mereka cenderung menjadikan masa-masa pacaran sebagai uji coba, maupun senang-senang belaka. Hal ini terlihat dari maraknya remaja yang selalu gontaganti pasangan, dan masa pacaran yang cenderung tidak lama. Akibat dari pergaulan bebas tersebut, tidak jarang menimbulkan kehamilan sebelum nikah.

Meskipun undang-undang memberikan kelonggaran bagi calon suami istri yang belum mencapai umur untuk mengadakan perkawinan, hal ini bukan berarti setiap permohonan dispensasi dapat dikabulkan. Karena pengadilan berwenang untuk menolak permohonan dispensasi jika telah dilakukan pemeriksaan ternyata masih terdapat hal-hal yang memungkinkan dicegahnya perkawinan dibawah umur.

Pernikahan usia muda (nikah dini) mempunyai resiko tinggi mengalami kegagalan, hal ini karena jiwa dan mental yang belum matang dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam perkawinan yang sedang berlangsung. Sesuai dengan prinsip atau asas dari perkawinan itu sendiri, yakni calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya, sehingga

¹ Wasman & Wardah Nuroniya, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Teras, Yogyakarta, Hal 29.

² Azhar Basyir, 1990, *Hukum Perkawinan Islam*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Hal 1.

³ J.M. Henny Wiludjeng, 2020, *Hukum Perkawinan dalam Agama-agama*, Cet. 1, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, Hal 2.

⁴ Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Cet. I, Universitas Muhammadiyah, Malang, Hal 3.

dimaksudkan untuk dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Pengadilan dalam hal ini mempunyai peranan penting dalam menentukan layak tidaknya calon suami istri yang masih dibawah umur untuk melaksanakan perkawinan dengan jalan pemberian dispensasi sebagai kelengkapan syarat-syarat perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak disebutkan secara jelas apa saja yang dijadikan alasan dalam pemberian dispensasi. Dispensasi itu diberikan seolah-olah hanya karena belum mencapai umur saja, bukan pada alasan apa yang mendorong mereka melakukan perkawinan dibawah umur, sehingga mengharuskannya meminta dispensasi kepada Pengadilan.

Dispensasi kawin diberikan atas dasar mempertimbangkan kemaslahatan apabila terdapat tujuan yang benar-benar dapat diharapkan untuk menyampaikan tujuan pernikahan. *Maslahah mursalah* adalah kebaikan yang tidak disinggung syara⁵ dalam mengerjakannya atau meninggalkannya. Kalau mengerjakannya akan membawa manfaat atau menghindari keburukan.⁵

Permohonan dispensasi ini diajukan kepada Pengadilan Agama (PA) bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri (PN) bagi mereka yang beragama selain Islam. Berbicara mengenai PA yang berwenang menerima, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara bagi orang-orang yang beragama Islam, salah satunya adalah PA yang berada di Koto Bau Solok yang beralamatkan di Jl. Lintas Sumatera, Koto Gadang Guguk, Kec. Gunung Talang, Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Sebagaimana pada Perkara Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Kbr yang menjadi permasalahan dalam penetapan hamil diluar nikah ialah anak Pemohon bernama Multi Andani binti Amri Adimon baru berusia 17 Tahun 6 Bulan dan sedang dalam keadaan hamil 8 bulan serta adanya penolakan oleh KUA yang mana bersesuaian dengan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 187 KUHPerdara.

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul ;“Hamil Diluar Nikah Sebagai Alasan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Koto Baru Solok(Studi Penetapan Perkara Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.KBr)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim terhadap hamil diluar nikah sebagai alasan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Koto Baru Solok pada Penetapan Perkara Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.KBr?

⁵Ahmad Hanafi, 1975, *Ushul Fikih*, Widjaya, Jakarta, Hal. 144

2. Bagaimanakah Analisis Hukum terhadap hamil diluar nikah sebagai alasan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Koto Baru Solok pada Penetapan Perkara Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.KBr?

C. Pembahasan

1. **Pertimbangan Hakim terhadap hamil diluar nikah sebagai alasan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Koto Baru Solok pada Penetapan Perkara Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.KBr**

Pertimbangan Hakim terhadap hamil diluar nikah sebagai alasan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Koto Baru Solok pada Penetapan Perkara Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.KBr ialah dalam memberikan dispensasi pada anak yang masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi unuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak sebaga, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya selama lebih kurang 2 Tahun bahkan anak Pemohon saat ini telah mengandung dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan, jika dibiarkan akan mengakibatkan kerusakan/dosa yang berkepanjangan dan berdampak buruk bagi anak yang dikandung anak Pemohon.

Bahwa selain itu Hakim pun berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan hanya atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan juga merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia.

Bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat dan telah lama berpacaran, maka Hakim berpendapat bahwa unuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat bahkan telah hamil tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial yang berkelanjutan dapat dihindarkan. Lebih lanjut fakta keduanya dan kedua belah pihak keluarga telah saling mengenal dan segera akan menentukan hari pernikahan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keluarga masing-masing telah memberikan restu kepada keduanya untuk menikah.

Dengan begitu ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dipandang telah terpenuhi.

Bahwa perkawinan Anak Pemohon Multi Andani binti Amri Adimon dengan Romi Oktafianus bin Amrizal tidak ada larangan untuk menikah menurut Hukum Islam, adat istiadat setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, orang tua pihak wanita telah meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama Koto Baru dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup sebagaimana diuraikan diatas. Disamping itu, sebagaimana Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hakim telah mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, keduanya saling suka.

Bahwa berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan konvensi tentang Hak-Hak Anak, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim memberikan dispensasi kepada Multi Andani binti Amri Adimon untuk menikah dengan calon suaminya bernama Romi Oktafianus bin Amrizal.

Berdasarkan pertimbangan hakim diatas, menurut penulis Hakim telah benar mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hubungan di luar nikah, dengan pertimbangan bahwa perempuan yang hamil tanpa memiliki suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat. Akibatnya perempuan tersebut lebih mementingkan diri sendiri dan tidak mau bergaul, dan hal ini bisa terjadi pada anak yang dilahirkannya. Serta menurut kesimpulan penulis bahwasanya apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah benar dan penulis sangat setuju, dikarenakan apabila mempelai wanita, mempelai laki-laki atau orang tua pemohon tidak melakukan dispensasi kawin maka akan berakibatkan kepada mempelai wanita, keluarga mempelai wanita dan anak yang ada di dalam kandungan mempelai wanita. Mempelai wanita, keluarga mempelai wanita dan anak tersebut akan dikucilkan dalam lingkungan masyarakat serta dihina oleh masyarakat sekitar yang akan berakibatkan hilangnya mental serta hilangnya kepercayaan diri terhadap mempelai wanita, serta akan berfikiran lebih lanjut seperti bunuh diri atau mengugurkan anak yang ada di dalam kandungan mempelai wanita tersebut.

2 Analisis Hukum terhadap hamil diluar nikah sebagai alasan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Koto Baru Solok pada Penetapan Perkara Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.KBr

Analisis hukum menikahi wanita yang tengah hamil menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan para Imam Madzhab, yaitu:

Pertama, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahwa status perkawinan wanita hamil di dalam KHI disebutkan pada Bab VIII Pasal 53 Ayat (1), Pasal 53 Ayat (2) dan Pasal 53 Ayat (3) yakni: Pasal 53 Ayat (1) seorang wanita yang telah hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, Pasal 53 Ayat (2) disebutkan pada Ayat (1) bahwa : “Perkawinan dengan wanita yang telah hamil dapat dilangsungkan perkawinan pada saat wanita tersebut hamil tanpa adanya perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.” Inpres No.1/1991 menyatakan pada Pasal 53 ayat (2) bahwa “Perkawinan wanita yang telah hamil itu dilangsungkan ketika wanita dalam keadaan hamil dan kelahiran anak yang dikandung tidak perlu ditunggu.” Menurut KHI, perkawinan seorang wanita yang telah hamil akibat perbuatan zina yang dilakukannya tidak mengenal adanya iddah, namun seperti Pasal 53 ayat (1) bahwa perkawinan wanita yang telah hamil hanya boleh dikawinkan dengan laki-laki yang sudah menghamilinya. Sulit untuk mengetahui siapakah laki-laki yang sudah menghamili wanita tersebut, apalagi dikaitkan dengan pembuktian dalam hukum Islam yang mana harus disaksikan oleh empat orang saksi. Pembuktian akan semakin sulit apabila ada kesengajaan untuk menutup-nutupi, atau orang yang sudah menzinahi ada beberapa orang. Pada Pasal 53 ayat (1 dan 2) ada sikap yang tidak konsisten, karena jika berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) dalam KHI, ternyata hanya berpedoman pada formalitasnya saja, yakni karena wanita yang telah hamil tersebut belum pernah menikah, maka ketentuan yang berlaku baginya ialah hak kegadisan, walaupun nyatanya wanita itu telah hamil. Pada Pasal 53 Ayat (3) menyatakan, bahwa perkawinan pada saat wanita telah hamil dilangsungkan, tanpa adanya perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.” Dengan ketentuan tersebut maka perkawinan itu tidak perlu diulangi lagi, dan perkawinan tersebut dinyatakan sah.

Kedua, menurut Fiqih. Perkawinan wanita hamil adalah suatu perkawinan seorang wanita hamil dengan laki-laki dalam status belum menikah atau sedang masa iddah karena perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya. Menurut Imam Madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Ahmad Hanbal) mengenai ketentuan-ketentuan hukum perkawinan terdapat perbedaan, yang pada umumnya terbagi menjadi dua golongan, yakni:

- 1.) Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i: bahwa wanita hamil akibat zina yang dilakukannya dapat dilangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang sudah menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Imam Hanafi juga mengatakan: "Wanita hamil karena zina itu tidak ada iddahnya, dan boleh dinikahi akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan seksual hingga melahirkan anaknya". Menurut Imam Syafi'i: "Hubungan seksual karena zina itu tidak terdapat iddah, wanita yang telah hamil karena zina boleh dinikahi, dan boleh melakukan hubungan seksual tanpa menunggu anak yang dikandungnya lahir". Menurut Imam Hanafi, perkawinan wanita hamil dapat dilangsungkan, akan tetapi tidak boleh berhubungan hingga anak yang dikandung lahir. Menurut Imam Syafi'i, perkawinan wanita hamil boleh dilangsungkan dan boleh berhubungan tanpa menunggu anak yang dikandung lahir. Kesimpulan dari pendapat Imam Syafi'i tersebut, maka wanita yang telah hamil karena zina jika melangsungkan perkawinan dengan laki-laki, maka kehamilan tersebut tidak mempengaruhi perkawinannya.
- 2.) Menurut Imam Malik dan Imam Hanbal: perkawinan dengan wanita hamil sama halnya dengan yang dikawini dalam bentuk zina atau kawin fasid atau syubhat, maka harus mensucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan iddah. Untuk memperkuat pendapatnya, mereka mengatakan alasan dengan sabda Nabi Muhammad SAW. "Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir menyiramkan airnya (sperma) kepada tanaman orang lain, yakni wanita-wanita tawanan hamil, dan tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir mengumpuli wanita tawanan perang sampai menghabiskan iddahya yakni satu kali haid". (HR. Imam Bukhari). Imam Malik dan Imam Ahmad Hanbal mengambil kesimpulan dari hadits tersebut, bahwa wanita yang tengah hamil tidak boleh dikawini karena perlunya masa iddah.

Dengan ini mereka memberlakukan secara umum, termasuk wanita hamil karena zina dan juga wanita hamil karena perkawinan yang sah. Adanya penentuan larangan perkawinan tersebut yakni, wanita hamil karena zina tetap memiliki masa iddah, dengan itu maka wanita hamil tidak boleh melangsungkan perkawinan hingga anak yang dikandungnya lahir. Dilarang melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil, bahkan menurut Imam Hanbal wanita hamil karena zina itu harus bertaubat maka diperbolehkan melangsungkan perkawinan setelahnya. Dari hadits tersebut, mereka berpendapat bahwa wanita hamil dilarang untuk melangsungkan perkawinan, karena perlunya masa iddah hingga melahirkan.

Pendapat ini dapat dipahami agar terhindarnya pencampuran keturunan, yakni keturunan yang menghamili dan keturunan yang menikahi ibunya. Maka menurut Imam Malik dan Imam Hanbal adanya pemberlakuan masa iddah secara umum kepada wanita hamil, apakah kehamilan tersebut karena adanya perkawinan yang sah, atau kehamilannya akibat zina. Maka dengan demikian, perkawinan wanita hamil dilarang.

Berdasarkan dari pemaparan kedua madzhab di atas, maka menurut Peneliti bahwa madzhab Imam Hanafi dan Imam Syafi'i lebih mudah untuk diberlakukan juga memberi solusi bagi mereka yang telah terlanjur hamil sebelum menikah. Akan tetapi, Peneliti lebih setuju dengan pendapat Imam Hanafi: 'Wanita hamil karena zina itu tidak ada iddahnya, bahkan boleh untuk menikahinya, akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan seksual hingga melahirkan'. Menurut Imam Hanafi, meskipun perkawinan wanita hamil dapat dilangsungkan, tetapi tidak boleh berhubungan seksual hingga melahirkan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pertimbangan Hakim terhadap hamil diluar nikah sebagai alasan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Koto Baru Solok pada Penetapan Perkara Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.KBr digolongkan menjadi dua yakni pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. Pertimbangan hukum yang berarti bahwa ketika Hakim memberikan penetapan harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan, yakni pemohon sedang dalam keadaan hamil 8 bulan, pemohon masih sekolah serta adanya penolakan pada Kantor Urusan Agama terkait perkawinan. Sedangkan pertimbangan keadilan masyarakat bahwa perkawinan dinilai sebagai solusi alternatif bagi masyarakat atas masalah sosial yang terjadi.
2. Analisis Hukum terhadap hamil diluar nikah sebagai alasan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Koto Baru Solok pada Penetapan Perkara Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.KBr adalah Pengadilan lebih setuju dengan pendapat dari Imam Hanafi yakni "Perempuan yang telah hamil karena zina itu tidak mendapatkan iddah bahkan diperbolehkan untuk menikahinya, akan tetapi tidak boleh jika melakukan hubungan seksual hingga melahirkan". Apabila anak tersebut telah lahir, maka nasabnya ke ibu.

E. Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

Ahmad Hanafi, 1975, *Ushul Fikih*, Widjaya, Jakarta.



Azhar Basyir, 1990, *Hukum Perkawinan Islam*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

J.M. Henny Wiludjeng, 2020, *Hukum Perkawinan dalam Agama-agama*, Cet. 1, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta.

Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Cet. I, Universitas Muhammadiyah, Malang.

Wasman & Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Teras, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

HIR/RBG,

KUHPerdata.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,